

Turnitin Originality Report

Processed on: 03-Jan-2024 10:10 PM CST
 ID: 2266584811
 Word Count: 12831
 Submitted: 1

Tesis S2 Thalia By
 pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Similarity Index

29%

Similarity by Source

Internet Sources: 30%
 Publications: 14%
 Student Papers: 12%

7% match ()

[Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, Primawardani, Yuliana. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", 'Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM', 2020](#)

7% match (Internet from 03-Oct-2022)

<https://media.neliti.com/media/publications/360167-none-7e30aae1.pdf>

4% match (Internet from 28-Sep-2023)

<https://www.OJK.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>

3% match (Internet from 04-Sep-2023)

<https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-modus-baru-pinjol-ilegal-cek-daftar-pinjol-legal-dan-ilegal-terbaru-juli-2023>

2% match (Internet from 20-Nov-2022)

https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/POJK_10_05_2022_LPBBTI.pdf

2% match (Internet from 30-Jul-2023)

http://repository.unsri.ac.id/68202/10/RAMA_74201_02011381823418_0003115706_0003128803_01 front ref.r

2% match (Internet from 23-Mar-2023)

<https://erepository.uwks.ac.id/12797/1/ABSTAK.pdf>

2% match (Internet from 17-Dec-2022)

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/25375/9/T1_312018288_BAB%20II.pdf

2% match (Internet from 23-Oct-2023)

<https://vnexplorer.net/daftar-102-pinjol-legal-dan-resmi-ojk-terbaru-2023-dan-cara-mengeceknnya-s594033.html>

T E S I S PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL [Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya](#) OLEH : THALIA HAFITSA MULYA 21310009 PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 2023 T E S I S PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL Oleh : Thalia Hafitsa Mulya 21310009 PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 2023 i TESIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL Diajukan Oleh: Thalia Hafitsa Mulya 21310009 TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI Tanggal Oleh Pembimbing I Pembimbing II Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H.,M.H. NIDN 002008581 NIDN 0722019004 Mengetahui [Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.](#) ii [KATA PENGANTAR Puji syukur](#) penulis [panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga](#) memunglirkan [peneliti untuk Menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada : 1. 2. 3. 4. \[Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL \\(K\\)\]\(#\), FICS,](#)

[Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum](#). Prof. [Dr. Ari Purwadi., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I](#) dan Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan baik dan sabar. 5. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang sangat bermanfaat selama Pendidikan. 6. Para Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah membantu dalam melancarkan proses administrasi selama penyusunan tesis ini. 7. Teman-teman program studi hukum angkatan 2021 Program Studi Magister Hukum yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini. iii 8. Papa Untung Hari Mulyo dan Mama Fitriana Roesmawati sebagai orang tua yang telah memberikan doa dan motivasi serta semangat hingga saya mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini. 9. Lettu (Lek) Bayu Nur Alam, S.Tr (Han) sebagai calon pendamping hidup saya yang selalu memberikan support dan motivasi sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan tepat waktu. 10. dr.Shania Hafitsa Mulya dan Zidan Hafitsa Mulya sebagai adik yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini. 11. Rexline Engineering Indonesia, Perusahaan tempat saya bekerja yang secara tidak langsung memewahi saya agar bisa menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu. [Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Surabaya,.....](#) Thalia Hafitsa Mulya [iv SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Thalia Hafitsa Mulya NPM : 21310009 Alamat : Komp PBN F8. Bkng Pertiwi. Batam No. Telp \(HP\) : 082223369393](#) Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Fintech (Pinjaman Online) Ilegal" [adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan \(plagiat\) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi. Surabaya,..... Yang menyatakan,](#) Thalia Hafitsa Mulya [NPM 21310001 v ABSTRAK](#) Tesis ini memiliki judul "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Fintech (Pinjaman Online) Ilegal", dilatar belakangi oleh maraknya layanan pinjaman online dewasa ini dan masyarakat yang rupanya masih sulit membedakan antara pinjaman yang legal dan illegal. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah terkait dengan bagaimana karakteristik layanan pinjaman online di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis adalah fintech yang legal adalah pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, terkait dengan perlindungan hukum pengguna layanan fintech legal telah diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online illegal tetap diatur sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat menyarankan agar Pengguna Layanan Fintech (Pinjaman Online) lebih berhati-hati dan memilih pinjaman online yang legal dan perlu adanya koordinasi antar instansi pemerintah terkait untuk melakukan peningkatan peraturan perundang-undangan agar dapat lebih mengikat dan menjamin kepastian hukum serta melakukan sosialisasi terhadap aturan Fintech Pinjaman Online di Indonesia. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Fintech Pinjaman Online, Legalitas. ABSTRACT This thesis has the title "Legal Protection of Illegal Online Loan Service Users", motivated by the rise of Online Loan services today and people who still find it difficult to distinguish between legal and illegal loans. The formulation of the problem raised by the author is related to the characteristics of online loan services in Indonesia and legal protection for users of these services. The research method used in this research is a statutory approach. The results of the research found by the author are that legal online loan service is an online loan service registered with the Financial Services Authority and regulated in the Financial Services Authority Regulation Number: 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services, related to the legal protection of legal online loan service users has also been regulated in the Financial Services Authority Regulation Number: 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services and legal protection for users of illegal online loan services is still regulated in accordance with the Human Rights Act. Based on the results of this study, the authors can suggest that online loan Service Users be more careful and choose legal online loan services and there is a need for coordination between relevant government agencies to improve laws and regulations so that they can be more binding and guarantee legal certainty and socialize the rules of online loan service in Indonesia. Keywords: Legal Protection, Fintech Online Loans, Legality. vi DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ii [KATA PENGANTAR](#) iii [PERNYATAAN ORISINALITAS](#) [v ABSTRAK](#) [vi ABSTRACT](#) vi [DAFTAR ISI](#) vii [BAB I](#)

PENDAHULUAN	1
Belakang dan Rumusan Masalah	1
.....	9
.....	10
.....	11
.....	23
Sistematika	24
KARAKTERISTIK LAYANAN FINTECH PINJAMAN ONLINE (PINJOL) DI INDONESIA	27
secara Sah di Indonesia	27
Fintech (Pinjaman Online) yang Termasuk Illegal di Indonesia. ...	34
Layanan Fintech Pinjaman Online Legal dan Ilegal di Indonesia.	41
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SELAKU PENGGUNA JASA FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN	47
Hukum Debitur yang Menggunakan Layanan Fintech (Pinjaman Online).	47
kepada Masyarakat selaku pengguna Jasa Fintech Ilegal dalam perspektif asas keamanan dan keselamatan konsumen.	52
Layanan Fintech (Pinjaman Online)	55
PENUTUP	62
.....	62
.....	67
BACAAN	viii
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah Ekonomi kreatif di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, namun kemajuan ini masih terhalang banyak masalah, salah satunya masalah pendanaan. Meskipun ekonomi kreatif berawal dari ide dan kreatifitas namun diperlukan dana untuk mewujudkan ide menjadi nyata, apalagi pelaku ekonomi kreatif didominasi oleh perseorangan serta UKM. 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan crowdfunding dalam 4 (empat) jenis yaitu equity based crowdfunding (crowdfunding berbasis permodalan / kepemilikan saham), lending based crowdfunding (crowdfunding berbasis kredit / utang piutang), reward based crowdfunding (crowdfunding berbasis hadiah), dan donation based crowdfunding (berbasis donasi).2 Crowdfunding berbasis pinjaman (lending) dan permodalan (ekuitas) dapat digolongkan bisnis jasa keuangan menggunakan Teknologi Finansial (Tekfin) atau Financial Technology (Fintech). Bisnis Tekfin dapat berbentuk Tekfin- Pembayaran, TekfinPinjaman dan Tekfin-Permodalan. Tekfin-Pembayaran (Payment System) diatur dan diawasi Bank Indonesia, sedangkan Tekfin-Pinjaman 1 Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia". Fakultas Hukum Universitas Jember & Fakultas Hukum Universitas Airlangga., disetujui tanggal 23 November 2015. 2 Indra, 2014. The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities, disampaikan di Seminar Internasional "Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business", Jakarta. (Peer-to-Peer Lending) dan Tekfin-Permodalan (Equity Crowdfunding) diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.3 Layanan Fintech (pinjaman online) atau yang sering disebut juga pinjol, merupakan layanan pinjaman yang marak dikenal di Indonesia pada tahun 2006 silam. Pada dasarnya layanan Fintech (pinjaman online) merupakan jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple.4 Pinjaman didefinisikan sebagai penyediaan dana yang disediakan oleh lembaga keuangan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat terutama terkait layanan pinjaman atau pembiayaan usaha dalam skala mikro kepada masyarakat, masyarakat memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Perihal pinjaman online yang kini marak di Indonesia, pada hakekatnya memiliki garis besar yang sama dengan 3 Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, "Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding". Fakultas Hukum Universitas Jember & Fakultas Hukum Universitas Airlangga", Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.1 - Maret 2019. 4 Rio Quiserto, "Pengertian Pinjaman Online: Apakah Aman, Cara Kerja, Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan" duwitmu.com., diunduh tanggal 05 Juni 2023. layanan pinjaman pada umumnya, namun yang membuat berbeda adalah dilakukan tanpa adanya tatap muka cukup melalui media komunikasi secara online atau daring. Seluruh layanan pinjaman pada dasarnya tidak lepas dari kaitannya dengan perbankan. Sedangkan, perlu diketahui mengenai perbankan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas	

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dijelaskan pada Pasal 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut bahwa perbankan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan bank termasuk didalamnya lembaga, kegiatan usaha, cara maupun proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Jelas terlihat bahwa adanya hubungan antara bank dengan nasabah yang baik itu dapat berupa pelayanan jasa terkait tabungan maupun untuk pemberian kredit. Namun, yang membuat sedikit berbeda dalam layanan Fintech (pinjaman online) ini adalah pihak kreditur yang memberikan pinjaman secara daring. Hingga saat ini masih banyak oknum yang tidak bertanggungjawab yang berani menawarkan fasilitas layanan pinjaman online kepada masyarakat secara acak melalui telepon dan tidak sedikit pula masyarakat yang tertipu dan tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh kreditur. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang kian pesat [bagi kehidupan manusia](#), membawa [kemudahan dalam menjalankan aktivitas](#) yang membawa [keuntungan](#) bagi [manusia](#), salah satunya adalah kemudahan dibidang finansial yaitu layanan pinjaman online.⁵ Pinjaman online tergolong dalam bentuk 5 Rodes Ober & Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, No. 3, Vol.11. 2020, h.353. finansial teknologi seiring dengan kenaikan jumlah kepemilikan pengguna telepon selular pada era moderen ini.⁶ Semakin cepat pertumbuhan dari layanan pinjaman online, maka per tanggal 05 Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan daftar 158 perusahaan yang legal dalam layanan pinjaman online dan kini senantiasa bertambah seiring berjalannya waktu.⁷ Namun, diluar dari perusahaan yang termasuk dalam daftar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut tentu ada perusahaan ilegal yang menggunakan layanan pinjaman online yang mudah melalui telepon seluler tersebut sebagai sarana penipuan atau pinjaman yang tidak diakui secara sah dimata hukum Indonesia. Pada dasarnya mengenai layanan pinjaman online di Indonesia telah diatur sejak tahun 2016 yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pemerintah menetapkan peraturan tersebut dikarenakan antusiasme masyarakat Indonesia yang sangat minat terhadap layanan pinjaman online yang sangat mudah pengaplikasiannya, yaitu proses pengajuan yang mudah, cepat, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, syarat yang mudah yaitu dengan mencantumkan nomor telepon yang aktif untuk mendaftar, mengisi data, kemudian foto dengan Kartu Tanda Penduduk asli, verifikasi wajah dan fintech akan 6 Thomas Arifin, 2018, Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 175. ⁷Otoritas Jasa Keuangan, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK", [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH TERDAFTAR DAN BERIZIN PER 5 AGUSTUS 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH_TERDAFTAR_DAN_BERIZIN_PER_5_AGUSTUS_2020.pdf)., diunduh tanggal 04 Januari 2023. menampilkan jumlah kredit yang didapat oleh kreditur, semua dilakukan hanya dengan menggunakan handphone. Masyarakat yang membutuhkan pinjaman tidak perlu susah-susah mengajukan kepada bank dan memenuhi syarat atau prinsip 5C dalam pinjaman bank yaitu character, capacity, collateral, capital dan condition⁸ dari masyarakat yang hendak meminjam dana, namun masyarakat lalai atau terkadang tidak memperhatikan mengenai konsekuensi dari layanan pinjaman online tersebut yang acap kali ditemukan memiliki besaran bunga yang tidak masuk akal. Kemudahan pinjaman tersebut juga semakin meningkat peminatnya seketika ketika Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97% year-on-year (yoy). Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 ini, lebih rendah dari kuartal I-2019 yang 5,07% yoy. ⁹ Penurunan pertumbuhan ekonomi ini, disebabkan oleh turunnya sejumlah ekspor Indonesia, salah satunya ke China dan Amerika Serikat, dua negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Hal ini merupakan dampak dari pandemi wabah virus corona yang membuat sejumlah negara melakukan lockdown sehingga perdagangan ekspor impor terdampak luas dan masyarakat tentu terkena dampak akan kesulitan ekonomi global tersebut, tidak hanya masyarakat kecil namun ⁸ Lailatul Jamilah, "Analisis Aplikasi Prinsip 5C terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus pada PT. Anugrah Surya Cemerlang Sejati Malang", Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya. 2015, h.23. ⁹ Rizka Noor Hasela, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online", JDIH Kabupaten Tanah Laut, 2020, h.42. masyarakat dari berbagai golongan masyarakat turut merasakan dampak ekonomi yang sangat menurun signifikan tersebut. Kemudahan tersebut, semakin hari semakin dapat dirasakan kejanggalannya. Kini, dalam fakta di masyarakat bahwa kasus layanan pinjaman online semakin banyak ditemukan. Pelanggaran dilakukan baik itu oleh perusahaan finansial teknologi yang telah legal menurut hukum Indonesia dan yang tidak legal, pelanggaran yang sering ditemukan dimasyarakat adalah sebagai berikut: a) Bentuk penagihan yang intimidatif oleh penagih hutang; Hal tersebut mana dapat dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 29 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. b) Bentuk penyebaran data pribadi; Bentuk penagihan paksa tersebut sebagai akibat dari peminjam dana yang tidak kian membayar hutangnya, pihak pemberi pinjaman secara sengaja dan sadar menggunakan cara penyebaran data pribadi sebagai sarana pemaksaan untuk peminjam melunasi kewajibannya secara paksa, hal tersebut dapat dikenakan pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c) Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan melalui media digital. Hal ini adalah hal yang paling parah ditemukan dilakukan sebagai sarana paksa dari pihak pemberi pinjaman kepada peminjam yang tidak membayar atau melunasi kewajiabannya, hal ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis juga menemukan kasus bahwa banyak peminjam yang akhirnya putus asa, depresi dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri akibat penagihan pinjaman yang sangat tidak manusiawi tersebut dari pihak pemberi pinjaman melalui debt collector atau penagih hutang. Kasus konkret yang ditemukan penulis salah satunya adalah kasus dari seorang Ibu berasal dari Wonogiri yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak mampu melunasi tagihan pinjamannya pada 23 aplikasi pinjaman online dan satu koperasi simpan pinjam. Beliau dalam surat wasiat yang ditulisnya mengaku frustrasi karena terus-terusan mendapat terror dari berbagai pihak.¹⁰ Memang salah ketika seseorang tidak melunasi apa yang seharusnya menjadi kewajibannya, namun apakah tindakan/bentuk penagihan yang seperti terror dan dilakukan secara tidak manusiawi tersebut dibenarkan, hal tersebut yang masih menjadi pertanyaan dibenak berbagai pihak dan hingga kini terus terjadi di masyarakat. Sebagaimana penulis telah menjabarkan diatas dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bentuk penagihan yang sebenarnya telah nyata tidak diperbolehkan atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan, berdasarkan pendapat penulis apabila penagih hutang melakukan 3 (tiga) bentuk penagihan tersebut maka peminjam yang merasa terganggu dapat melapor kepada pihak yang berwajib. ¹⁰ Khulafa Pinta Winastya, "Terlilit Hutang Pinjol Tak Terbayar, Ibu ini Pilih Bunuh Diri dan Tulis Surat Wasiat", <https://www.merdeka.com/trending/terlilit-hutang-pinjol-tak-terbayar-ibu-ini-pilih-bunuh-diri-dan-tulis-surat-wasiat.html>, diunduh tanggal 04 Januari 2023. Namun, sering kali karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut maka masyarakat memilih untuk bungkam. Terbukti dalam kasus diatas dan ditemukan dalam kehidupan di masyarakat sekitar bahwa semakin banyaknya layanan pinjaman online yang juga tidak terdaftar atau ilegal, sehingga keberadaannya sangat merugikan bagi orang yang melakukan pinjaman, dikarena peminjaman tersebut dilakukan dengan cara memberikan beban bunga yang tidak wajar sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jumlah pelayanan pinjaman online ilegal yang diblokir terus bermunculan sangat cepat. Hal tersebut sangat sulit dibendung oleh Otoritas Jasa Keuangan karena penyedia pinjol ilegal bisa dengan cepat membuka kembali website atau aplikasi tersebut dan mengganti nama dengan entitas yang baru, sehingga sulit untuk dapat dilakukan pencegahan/pelacakan. Pinjaman online (pinjol) ilegal ini senantiasa terus berkembang pula ditengah dasyatnya masa pandemic COVID-19.¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pada intinya merupakan pedoman hukum bagi segala perkara maupun hal-hal yang berkaitan dengan layanan pinjaman online, segala hal termasuk dalam pengaturan mengenai ketentuan pinjaman dan bagaimana yang sah dilakukan apabila terjadi wanprestasi telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 tersebut. ¹¹ [Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online \(Pinjol\) Ilegal", Pajou \(Pakuan Justice Journal of Law\), 2020, h.48.](#) Penulis merasa banyak sekali hal yang dapat dikaji mengenai kasus layanan pinjaman online khususnya yang ilegal dalam fakta di masyarakat dengan penyandingan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka dari itu penulis mengangkat judul tesis sebagai berikut: "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL". Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat diambil pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimanakah karakteristik layanan Fintech (Pinjaman Online) di Indonesia? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada Masyarakat selaku pengguna Jasa Fintech (Pinjaman Online) Ilegal berdasarkan perspektif asas keamanan dan keselamatan konsumen? 2. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini yaitu: a. Menganalisis karakteristik layanan Fintech di Indonesia; b. Menganalisis perlindungan hukum kepada Masyarakat selaku Pengguna Jasa Fintech Ilegal berdasarkan perspektif asas keamanan dan keselamatan konsumen. 3. Manfaat Penelitian Berikut merupakan manfaat penelitian dari tesis ini : a. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis berguna untuk membantu lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu, maka secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna: 1. Memperkaya pengetahuan dan sumber literasi khususnya mengenai aturan hukum dan bentuk layanan fintech (pinjaman online) secara umum dan khususnya layanan fintech (pinjaman online) ilegal yang kemudian dituangkan dalam tesis ini untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 2. Menambah literatur keustakaan di bidang ilmu hukum khususnya tentang hukum perbankan khususnya terkait bentuk pinjaman yang sah agar pembaca dapat membedakan pinjaman yang sah/legal dan yang ilegal di Indonesia. b. Manfaat Praktis Selain manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini mampu pula memberikan sumbangan secara praktis, yaitu: a. Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Fintech (pinjaman online) ilegal. b. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat untuk senantiasa menyadari pentingnya membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. c. Dapat dipergunakan sebagai bahan studi bagi seluruh Mahasiswa Hukum maupun Magister Hukum. 4. Kajian Teoritis A. Pengertian Fintech (Pinjaman Online) Definisi mengenai Fintech (pinjaman online) di Indonesia diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi, meski tidak gamblang disebutkan sebagai definisi pinjaman online, menyebutannya adalah sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi, definisinya yaitu sebagai bentuk penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dan penerimanya dalam pelaksanaan

pendanaan yang sifatnya konvensional atau berdasarkan prinsip syariah melalui internet maupun sistem elektronik lainnya. B. Teori Perlindungan Hukum Pada hakekatnya, hukum memiliki tujuan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingan di dalam masyarakat. Perlindungan hukum berasal dari sebuah ketentuan hukum dan segala peraturan mengenai hukum yang dihasilkan oleh masyarakat atas dasar kesepakatan masyarakat tersebut guna memberikan aturan mengenai hubungan antar perilaku setiap anggota masyarakat serta antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap dapat menjadi perwakilan masyarakat. Satjipto Raharjo memiliki pendapat bahwa Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Secara umum, perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.¹² Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. C. Teori Pembuktian Pembuktian merupakan alat-alat untuk membuktikan suatu tindak pidana secara sah menurut hukum yang berguna untuk hakim yang sedang memeriksa suatu perkara dan bertujuan untuk memberikan suatu kepastian tentang kebenaran dari sebuah peristiwa yang akan dikemukakan. Pembuktian dalam sebuah perkara ¹² Zannia Almida & Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", Jurnal Private Law, No. 1, Vol.9. 2021, h.218. pidana memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran materil yang dimana kebenaran materil adalah sebuah kebenaran yang sejati atau yang sesungguhnya. Berdasarkan pendapat R. Subekti mengenai teori pembuktian bahwa pembuktian adalah bentuk menyakinkan hakim tentang kebenaran tentang dalil yang dikemukakan pada suatu sengketa yang terjadi.¹³ D. Teori Pertanggung Jawaban Pidana Teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep yang sentral dan dikenal dengan ajaran kesalahan¹⁴. Kesalahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sengaja dan lalai. Pengertian dari pertanggung jawaban pidana sendiri adalah diteruskannya celaan objektif yang terdapat dalam perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk bisa dipidana karena perbuatan yang dilakukan. Asas legalitas merupakan dasar adanya perbuatan pidana. Pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. E. Konsep Layanan Fintech (Pinjaman Online) Definisi pinjaman online sebagaimana disebutkan sebelumnya telah dipersamakan dengan definisi dari LPBBTI dalam Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 POJK Nomor 13 Eddy OS. Hiarieej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, h. 2-3. ¹⁴ Info-Hukum.com, "Teori Pertanggungjawaban Pidana", https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/#_ftnl, diunduh tanggal 27 Juni 2023 ¹⁰ POJK.05/2022 tersebut, pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang karena adanya perjanjian layanan pinjaman online (pinjol). Sedangkan pemberi dana ialah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan suatu pendanaan tertentu. Selain terdapat dalam peraturan tersebut, definisi fintech juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple. Permasalahan jasa keuangan berbasis online tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan: - Pasal 29 (1) bahwa setiap orang memiliki hak terhadap perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat maupun juga segala hak yang merupakan miliknya. - Pasal 30 bahwa setiap orang memiliki hak untuk merasakan aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan dalam berbuat sesuatu hal. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Dalam hal ini POJK Nomor 10/POJK.05/2022, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pribadi Pengguna Layanan Sebagai Konsumen Pinjaman Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum juga merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Terkait perlindungan hukum terhadap pengguna fintech pinjaman online, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 juga mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa pinjaman online, sebagaimana diuraikan pada kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, yaitu terdapat pada beberapa pasal namun tetap dalam cakupan satu aturan yang sifatnya khusus dan terpusat yaitu dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Diantaranya adalah: Pasal 29 ayat 1 menyebutkan penyelenggara wajib untuk memenuhi ketentuan batas maksimum ekonomi pendanaan dalam pemfasilitasian pendanaan, Pasal 31 ayat 3 penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dana secara transparan atas penggunaan dananya, Pasal 31 ayat 7 bahwa penyelenggara wajib menyampaikan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat 1 kepada pemberi dana, dan banyak lagi kewajiban yang diatur dalam Pasal yang berbeda-beda dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Pengguna jasa fintech pinjaman online sebagai konsumen, memiliki hak-hak sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen). Menurut POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 100 menentukan, bahwa: Bentuk Perlindungan Pengguna LPBTTI/Konsumen yaitu: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen dapat dikenai sanksi. Terkait perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) mengaturnya dalam beberapa pasal, antara lain: Pasal 26 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Apabila tidak, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut. Disebutkan pula khususnya bagi penyebaran informasi elektronik yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik akan dapat dikenakan tuntutan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 750.000.000,-, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 3. Sedangkan apabila penyebaran informasi mengenai ancaman kepada pribadi seseorang dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45B. Pada perkembangannya, privacy tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma budaya, etika dan praktik-praktik bisnis/profesional. Pelanggaran HAM dapat terjadi juga pada ancaman pelaporan kepada pihak kepolisian terkait ketidakmampuan pengguna layanan pinjaman online dalam melakukan pembayaran. Pasal 19 Ayat (2) UU HAM menentukan, bahwa tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam suatu perjanjian utang piutang. Isi pasal tersebut berarti bahwa ketidakmampuan membayar pinjaman tidak dapat dijadikan alasan dalam melakukan pemidanaan terhadap pengguna layanan pinjaman online. Dalam hal ini Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menyatakan bahwa penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna layanan sebagai debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut mengingat, permasalahan tersebut termasuk kategori perjanjian utang-piutang bukan ranah pidana melainkan perdata. Apabila, aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Walaupun tidak terdapat sanksi dalam UU HAM, namun menurut penjelasan UU HAM pelanggaran terhadap HAM dapat dikenakan sanksi pidana, perdata dan/atau administratif, yaitu menentukan bahwa Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan yang dibentuk tersebut berupaya memberikan perlindungan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman online berupa sanksi pidana ataupun denda. Akan tetapi perlu adanya upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kejahatan serta penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyelenggara dan pengguna layanan pinjaman online. Adapun bentuk perlindungan tersebut dapat dibagi 2, yaitu: (1) Perlindungan preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, salah satunya melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak OJK bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pinjaman online dari berbagai aspek baik legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) agar dapat membantu dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai dampak dari penggunaan pinjaman online ilegal terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. (2) Perlindungan refresif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan

sengketa, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Selanjutnya menurut Pasal 39 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.1/POJK.07/2013) bahwa: Pada Pasal 39 Ayat (1) disebutkan bahwa jika tidak tercapai penyelesaian suatu pengaduan, penyelesaian dapat dilakukan diluar maupun melalui pengadilan dan pada Pasal 39 Ayat (2) dijelaskan bahwa penyelesaian diluar pengadilan adalah melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, berbeda dengan Pasal 29 ayat (2), disebutkan dalam ayat (3) bahwa jika penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Berikut merupakan indikasi pengenalan kedua macam Fintech (Pinjaman Online), dibedakan menjadi Fintech yang legal dan ilegal¹⁵: 15 Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, op.cit, h.47-61. Hal tersebut diatas menunjukkan perbedaan yang jelas dari kedua jenis pinjaman online tersebut. Dalam hal ini metode penawaran yang ditawarkan secara personal melalui pesan pribadi seperti Whatsapp dan SMS menjadi satu keuntungan dalam menawarkan kemudahan dalam pengajuan kredit.¹⁶ Memudahkan peminjam secara fleksibel mendapatkan pinjaman, namun perihal keamanan pinjaman online saat ini memang masih berkembang dan perlu dilakukan pengkajian terus menerus. F. Asas Kepastian Hukum Kepastian hukum adalah bagian dari terbentuknya hukum, Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri dan makna dari kehadiran hukum yang sesungguhnya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman/ccontoh bagi keberadaan setiap orang dalam mengontrol perilaku sehari-hari. Secara Normatif, Kepastian hukum dapat diartikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, yang artinya bahwa kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila terjadi multitafsir terhadap aturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang merupakan nilai dasar hukum.¹⁷ Dikenalnya kepastian hukum adalah sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum yaitu, sejak adanya ajaran cita hukum (Idee Des Recht) yang dikembangkan pertama kali oleh Gustav Radbruch dalam buku nya yang berjudul 16 Rodes Ober Adi Guna Pardosi & Yuliana Primawardani, op.cit. h.358. 17 Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, No. 1, Vol.1. 2019, h.13. "Einführung in Die Rechtswissenschaften". Ajaran cita hukum (Idee Des Recht) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), Keadilan (gerechtigkei) serta kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Lebih dari itu, Gustav Radbruch juga mengemukakan bahwa dalam asas kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu: 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. 2) Hukum didasarkan/terbentuk pada sebuah fakta, yang artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan. 3) Fakta yang tertuang dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran hukum. 4) Hukum yang memiliki sifat positif tidak boleh mudah diubah. G. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen Sesuai penjelasan dalam pasal 2 angka 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 menyebutkan asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.¹⁹ 18 Ibid, h.14. 19Penjelasan undang-undang No.8 Tahun 1999. 5. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang berupaya menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Pada penelitian ini akan dilakukan analisa mengenai "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Fintech (Pinjaman Online) Ilegal". Oleh karena itu sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini selain menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirearki (pendekatan undang-undang/statute approach), juga akan menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Proses ini sangat penting untuk mendukung dan memperjelas hasil penelitian sehingga dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, literatur-literatur, catatan- catatan, dan laporan-laporan hasil penelitian yang ada kaitanya dengan objek penelitian. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian tesis ini : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN Nomor 4843), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 6. Pertanggungjawaban Sistematika Sistematika penulisan dalam tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Pada bab pertama penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian serta sistematika penelitian, hal-hal tersebut terurai dalam subbab- subbab dalam bab I mengenai pendahuluan

dalam tesis ini, sebagai pengantar sebelum penulis membahas pada pokok permasalahan inti dari tesis. BAB II KARAKTERISTIK LAYANAN FINTECH (PINJAMAN ONLINE) DI INDONESIA Bab kedua ini akan menjabarkan mengenai karakteristik dan unsur-unsur legalitas/keabsahan layanan fintech pinjaman online dimata hukum Indonesia dan perbandingan dengan legalitas/keabsahan layanan pinjaman online yang ilegal, pada bab ini akan dibagi dengan komposisi subbab mengenai pengaturan fintech pinjaman online ilegal tersebut dalam peraturan perundang-undangan serta hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditur dan karakteristik dan subbab kedua akan membahas mengenai ciri layanan fintech pinjaman online ilegal yang ada khususnya di Indonesia. Pembagian subbab tersebut agar pembaca dapat mengerti secara detail mengenai pengaturan layanan fintech pinjaman online di Indonesia dan keabsahan dari layanan fintech pinjaman online ilegal yang wajib diwaspadai di Indonesia. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SELAKU PENGGUNA JASA FINTECH ILEGAL BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN Pada bab ketiga ini penulis akan membedah prosedur perlindungan hukum berdasarkan asas keamanan dan keselamatan konsumen apabila ada terhadap pengguna layanan fintech pinjaman online ilegal, sebagai subbab pertama dalam Bab III ini dan subbab kedua pada Bab III ini mengenai upaya penyelesaian apabila terjadi kasus-kasus yang terjadi dalam proses pemberian layanan fintech pinjaman online ilegal sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang nantinya akan disandingkan dengan kenyataan penyelesaian kasus sesuai fakta yang terjadi di masyarakat. Hal ini berguna agar pembaca dapat memiliki gambaran mengenai kasus konkret dalam bentuk pelayanan fintech pinjaman online ilegal dalam kehidupan sehari-hari. BAB IV PENUTUP Pada bab terakhir ini akan memuat subbab kesimpulan dan subbab saran dari keseluruhan penelitian tesis yang ditulis oleh penulis, simpulan berguna sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran adalah solusi dari permasalahan yang ditemukan oleh penulis. BAB II KARAKTERISTIK LAYANAN FINTECH PINJAMAN ONLINE (PINJOL) DI INDONESIA 1. Layanan Fintech Pinjaman Online (Pinjol) yang Diakui secara Sah di Indonesia Dewasa ini, kemajuan finansial sangatlah pesat, termasuk berkembangnya berbagai instrument finansial. [Pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology \(fintech\) merupakan dampak dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon genggam di Indonesia tergolong sangat tinggi. Hal tersebut tidak mengherankan bila pertumbuhan pinjaman online semakin pesat di Indonesia.](#) Pendapat dari Arnel, [menyatakan bahwa financial technology atau yang biasa disebut dengan Fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyalurkan solusi finansial. Fintech merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan finansial masa modern yang membawa pengaruh besar dan perubahan bagi kehidupan bermasyarakat.](#)²⁰ [Berkenaan dengan hal tersebut](#) dapat diklasifikasikan [fintech di Indonesia menurut Bank Indonesia](#)²¹ A. [Peer to Peer Lending atau Crowdfunding Crowdfunding atau peer to peer lending. Pengertian peer to peer lending yaitu sebuah marketplace yang digunakan untuk mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang kepada orang yang ingin memberikan pinjaman.](#) Hal ini kurang lebih [sama seperti yang dilakukan oleh Investree sebagai pionir peer to peer \(P2P\) lending marketplace.](#) Sebagian besar [portal P2P lending lainnya menjadikan proses pinjam meminjam menjadi lebih sederhana karena prosedurnya yang tidak berbelit- belit dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu dan lebih terjangkau. Di akhir prosesnya, dapat dikatakan bahwa peminjam mendapatkan pinjaman berbunga kompetitif sedangkan pemberi pinjaman memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman dan bunga dari dana yang dipinjamkannya.](#)²² [Sistem pinjaman ini dilakukan dari individu ke individu lainnya yang bukan sebuah lembaga, maka dari itu sistem pinjaman ini disebut peer to peer lending atau crowdfunding dan sifat system ini adalah memudahkan kepada para pencari modal](#)²⁰ [Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, 2020, *Financial Techology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi dan Studi Kegagalan*, Seribu Bintang, Malang](#), h. 12. 21 [Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, 2020, *Financial Techology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi dan Studi Kegagalan*, Seribu Bintang, Malang](#), h. 12. 22 Rodes Ober Adi Guna Pardosi & Yuliana Primawardani, op.cit. h.357. [untuk mengembangkan usaha seperti usaha mikro, kecil dan menengah \(UMKM\). Keunggulan dari crowdfunding yaitu dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Klasifikasi fintech yang satu ini juga dikenal dengan sebutan pinjaman online](#) yang kini dikenal oleh khalayak luas. B. [Market Agregator Bank Indonesia telah mengakui Market Agregator sebagai salah satu fintech yang merupakan sebuah portal yang menyajikan berbagai informasi terkait keuangan kepada pengguna. Pengguna dapat membandingkan layanan yang dimiliki oleh asuransi, investasi, kartu kredit dan layanan keuangan lainnya, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk-produk layanan keuangan yang disediakan oleh berbagai bank di Indonesia.](#) C. [Risk and Investment Management Risk and Investment Management](#) memiliki fungsi [untuk mengatur rencana keuangan untuk berbagai kebutuhan jangka pendek maupun jangka Panjang](#). D. [Payment, Settlement and Clearing](#) Klasifikasi ini merupakan yang paling terkenal di kalangan masyarakat dan paling banyak digunakan untuk transaksi keuangan secara online. Dengan adanya [payment, settlement, and clearing, seseorang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi](#) online. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online

yaitu yang sering dijumpai dewasa ini adalah peer to peer lending. [Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan](#) khususnya pada [Pasal 6, yang mengemukakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap](#): 1. [Kegiatan jasa keuangan](#) yang ada [di sektor Perbankan](#); 2. [Kegiatan jasa keuangan](#) yang ada [di sektor Pasar Modal](#); dan 3. [Kegiatan jasa keuangan](#) yang ada [di sektor Perasuransian](#), dan [Lembaga Jasa Keuangan Lainnya](#). Fintech yang legal menurut Otoritas Jasa Keuangan memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan; (2) Aplikasi terdapat pada playstore dan terdapat logo Otoritas Jasa Keuangan; (3) Metode Penawarannya menggunakan promosi dan/atau iklan yang sifatnya resmi; (4) Pengajuan kreditanya senantiasa memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan, tetap memiliki standar bagi seseorang yang mengajukan kredit; dan; (5) Memiliki Alamat dan kontak perusahaan dengan domisili yang jelas dan akurat. Fintech pinjaman online yang legal di Indonesia telah diatur mengenai syarat-syaratnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 2 POJK tersebut disebutkan bahwa penyelenggara harus telah dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan/atau berbentuk perseroan terbatas, dengan kepemilikan saham yang diatur sesuai Pasal 3 POJK. Pinjaman Online merupakan kegiatan usaha yang disyaratkan [harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan](#), dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yakni direktur [harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 2](#) sebagaimana [tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari](#) POJK tersebut dengan melampirkan [dokumen sebagai berikut: 1\) Salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan](#) dari [instansi](#) terkait dengan hal tersebut; 2) [Salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang \(jika ada\)](#); 3) [Daftar pemegang saham dengan rincian besarnya masing-masing](#) kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham; 4) [Data pemegang saham](#); 5) [Fotokopi](#) dari [surat pemberitahuan pajak tahunan 2 \(dua\) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal bagi calon pemegang saham orang perseorangan](#); 6) [Dokumen lainnya yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana bagi calon pemegang saham orang perseorangan](#); 7) [Fotokopi tanda bukti pelunasan modal disetor](#); 8) [Dokumen yang membuktikan bahwa modal disetor tidak berasal dari hasil pinjaman](#); 9) [Data-data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris](#); 10) [Bukti sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris](#); 11) [Bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha](#); 12) [Studi kelayakan usaha untuk 3 \(tiga\) tahun pertama](#); 13) [Tambahkan dokumen-dokumen bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah](#); 14) [Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya; dan](#) 15) [Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha](#). Kemudian setelah memperoleh izin tersebut, maka [wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 \(tiga puluh\) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan](#) dengan [ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang](#). Jika belum terdaftar dalam Sistem Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi maka pinjol tersebut tidak berwenang menjalankan/memberikan pinjaman kepada siapapun juga. Bagi Penyelenggara pinjol yang telah terdaftar [sebagai penyelenggara Sistem Elektronik](#) dari [instansi berwenang](#) maka [paling lambat 30 \(tiga puluh\) hari kalender sejak](#) terdaftar wajib melakukan pendanaan, jika tidak maka akan izinnya dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikut daftar pinjaman online yang legal sebagaimana terdapat dalam Lampiran tesis ini. 2. Layanan Fintech (Pinjaman Online) yang Termasuk Illegal di Indonesia. Fintech (Pinjaman Online) yang tergolong dalam kategori illegal adalah pinjaman online yang tidak sejalan dengan aturan [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi](#). Jika kita lihat dari dasar esensi pinjam meminjam berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan pinjam pakai habis adalah tergolong perjanjian yang mana menentukan pihak pertama sebagai yang mengajukan barang yang dapat dipakai oleh pihak kedua dan pihak kedua akan memakainya. Kemudian merujuk kepada bentuknya perjanjian, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa empat syarat yang sah perjanjian ialah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: A. Adanya kesepakatan; B. Kecakapan untuk membuat perjanjian; C. Suatu hal tertentu; dan D. Suatu sebab yang dilarang. Kemudian perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini fintech pinjaman online ilegal ini karakteristiknya sangatlah mirip dengan rentenir. Istilah rentenir memiliki konotasi negatif, atau dapat disebut dengan istilah lintah darat. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran dan pilihan untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau ke lembaga resmi. Sama halnya dengan pinjaman

online ilegal, calon peminjam juga memiliki kesadaran untuk memilih melakukan peminjaman melalui pinjol ilegal atau pinjol yang legal sebagaimana terdaftar di OJK. Karakteristik Fintech Pinjaman Online Ilegal adalah sebagai berikut: 1. Tidak terdaftar dan tidak izin melalui Otoritas Jasa Keuangan; 2. Aplikasi tidak terdapat aplikasi, logo Otoritas Jasa Keuangan dan pengguna melakukan instalasi menggunakan APK; 3. Promosi/iklan menggunakan broadcast pesan atau melalui platform media social yang tidak resmi; 4. Pengajuan kredit sangat mudah; 5. Domisili alamat dan kontak perusahaan yang tidak jelas, bahkan tidak ada informasi perihal hal ini.

Berikut Daftar-daftar Fintech (Pinjaman Online) yang ada di Indonesia: A. Fintech Legal (Pinjaman Online Legal) NO NAMA BADAN USAHA SITUS 1 Danamas <https://p2p.danamas.co.id> 2 Investree <https://www.investree.id> 3 Amartha <https://amartha.com> 4 DOMPET Kilat <https://www.dompetkilat.co.id> 5 TOKO MODAL <https://www.tokomodal.co.id> 6 Modalku <https://modalku.co.id> 7 KTA KILAT <https://www.pendanaan.com> 8 Kredit Pintar <http://kreditpintar.com> 9 Maucash <http://maucash.id> 10 Finmas <https://www.finmas.co.id> 11 KlikA2C <https://www.klika2c.co.id> 12 Akseleran <https://www.akseleran.co.id> 13 Ammana <https://ammana.id> 14 PinjamanGO <https://www.pinjamango.co.id> 15 KoinP2P <https://koinp2p.com> 16 Pohondana <http://pohondana.id> 17 MEKAR <https://mekar.id> 18 AdaKami <www.adakami.id> 19 ESTA KAPITAL FINTEK <https://www.estakapital.co.id> 20 KREDITPRO <http://kreditpro.id> 21 FINTAG <http://fintag.id> 22 KREDITO <https://kredito.id> 23 AdaPundi <www.adapundi.com> 24 Lentera Dana Nusantara <www.lenteradana.co.id/lender/> 25 Modal Nasional <www.modalnasional.co.id> 26 Restock.ID <www.restock.id> 27 Komunal <www.komunal.co.id> 28 TaniFund <www.tanifund.com> 29 Ringan <www.ringan.co.id> 30 Avantee <www.avantee.co.id> 31 Gradana <gradana.co.id> 32 Danacita <www.danacita.co.id> 33 IKI Modal <www.ikimodal.com> 34 Ivoji <www.ivoji.id> 35 Indofund <indofund.id> 36 Danai <http://danai.id> 37 Kredifazz <www.kredifazz.id> 38 Danain <www.danain.co.id> 39 Aktivaku <aktivaku.com> 40 Doeku <doeku.id> 41 Kredinesia <www.kredinesia.id> 42 Pintek <http://pintek.id> 43 ModalRakyat <http://modalrakyat.id> 44 SOLUSIKU <www.solusi-ku.id> 45 Cairin <www.cairin.id> 46 TrustIQ <http://trustiq.id> 47 KLIK KAMI <www.klikkami.co.id> 48 Duha SYARIAH <www.duhasyariah.com> 49 Invoila <http://invoila.co.id> 50 Sanders One Stop Solution <http://sanders.co.id> 51 DanaBagus <www.danabagus.id> 52 UKU <ukuindo.com> 53 JULO <www.julo.co.id> 54 Pinjamwinwin <pinjamwinwin.com> 55 DanaRupiah <dantarupiah.id> 56 OVO Finansial <www.ovofinansial.com> 57 Pinjam Modal <pinjammodal.id> 58 ALAMI p2p.alamisharia.co.id 59 AwanTunai <www.awantunai.co.id> 60 Danakini <https://danakini.co.id> 61 Singa <http://singa.id> 62 DANAMERDEKA <http://danamerdeka.co.id> 63 EASYCASH <https://easycash.id> 64 PINJAM YUK <http://www.pinjamyuk.co.id> 65 FinPlus <www.finplus.co.id> 66 UangMe <http://uangme.id> 67 PinjamDuit <http://pinjamduit.co.id> 68 DANA SYARIAH <http://danasyariah.id> 69 Cashcepat <http://cashcepat.id> 70 KlikUMKM <www.klikUMKM.co.id> 71 Pinjam Gampang <http://www.kreditplusteknologi.id> 72 Lumbungdana <http://lumbungdana.co.id> 73 360 KREDI <www.360kredi.id> 74 Dhanapala <www.dhanapala.id> B. Fintech Ilegal (Pinjaman Online Ilegal) NO NAMA BADAN USAHA 1 Dana Pinjam 2 Rupiah Now-Pinjaman Online 3 DanaRupiah-Pinjaman cepat (pencatutan) 4 Sumber Solusi Terdepan - Cepat (dahulu Dewa Penolong - Pinjaman easy) 5 24 Cash 6 Dana Go - Pinjaman Uang Online 7 GO Cash - Dana Cepat, Usaha Lancar 8 eKredit 9 H Dompot 10 Saku Aku- Pinjaman uang tunai tanpa jaminan cepat 11 Gold Peach 12 Duit Pintar- Pinjol Uang Aman 13 Dewa Penolong Pinjaman Helper 14 Dewa Penolong Pinjaman Tips 15 Dewa Penolong Pinjaman-Clue 16 Duit Pintar Pinjol Uang Aman 17 Dana Darurat - Pinjaman Kredit 18 Pinjaman cepat 19 Conston Dana- Pinjaman Online 20 Kredit Digital - Uang Kilat 21 Abadi Dana - dompet 22 Go Tunai - Pinjaman Uang Aman & Mudah 23 Go Tunai - Pinjaman dana darurat 24 LuckyDompot 25 Tunai Pinjaman - KTA Online 26 Dana Cicil Online-Pinjam Cepat 27 ProLoan 28 Dana Mutiara-Pinjaman Uang 29 Tunai Kilat - Pinjaman Cepat (dahulu Tunai Kilat- Pinjaman Tunai) 30 Tunai Kilat - Selamat Cash 31 Cair Kilat- Pinjaman Online 32 Ant Pinjaman 33 Tunai Harian Lite 34 Tunai Cair (dahulu Tunai Cair - Pinjaman Kredit) 35 Asatku 36 Bantu kamu 37 Cash Str-Pinjaman Uang Online Tanpa Agunan (dahulu Cash STR) 38 Dana Ajaib 39 Dana Bersama 40 Pinjaman Segar Bugar 41 Butuh Uang - Pinjaman Dana KTA (dahulu Butuh Uang - Pinjam Uang Tunai Mudah/ Butuh Uang - Pinjam Uang Tunai) 42 Pinjaman Cepat Mars 43 Good Dana - info Uang Tunai 44 DanaFull - Pinjaman Online 45 Pinjaman Online Mega 46 Palm Cash 47 Monkey Cash Loan 48 Uang Mudah - KTA 24jam 49 GetTunai-Pinjaman Uang Tunai Rupiah 50 Pinjaman Tunai Pribadi Terbang 51 NewerDompot 52 Kelapa-Pinjaman Angsuran 53 Wadah Pinjaman 54 Dana Cash -Pinjaman Online Te (dahulu Dana Cash - Pinjaman Online Termudah dan Teraman) 55 DANA KAMI - Mudahnya Ajuin Dana Cepat Cair diSini 56 Danaku 57 Danaku 58 Dompot Super 59 Dompot Dana- Pinjaman Tunai Cepat 60 Dompot Dana 61 E- Kredit 62 Fast Loan 63 Luck 64 Hua Hua loan 65 Hua uang 66 Pinjaman Dana Pinjaman Dana Kita 67 Cash Pro -Pinjaman Wow 68 DanaCair -Pinjaman Online 69 Rupiah Kilat -Pinjaman Online 70 KSP Modus 71 KSP Kregit 72 Uang Runtuh 73 DanaKu Pinjaman Online Clue 74 Pinjaman KTA Tanpa Kartu Kredit 75 Teman Uang -Pinjaman Dana Teman 76 Beruang Finance - Pinjam Uang 77 Kreditin Pinjaman Cair Guide 78 LoanDurian -Cash Loans, Fast & Easy Personal Loan 79 Masuk Dompot - Pinjaman Cepat 80 Sumber Tunai 81 Cangkir Emas 82 KSP BSI 83 Kredit Kita - Pinjaman Uang Tunai Dana Rupiah Cash Pinjaman online yang ilegal di Indonesia adalah pinjol yang syarat- syaratnya tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, khususnya terkait dengan syarat material yang diatur dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

Teknologi Informasi tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi jika penyelenggara pinjaman online tidak memenuhi pemberian pendaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terdaftar sebagai penyelenggara system elektronik dari instansi yang berwenang dan/ atau tidak memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan maka izin usaha yang telah diterbitkan bisa jadi dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jika pinjol melakukan pemberian dana kepada debitur pada saat izin usahanya telah dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka sudah pasti bahwa pinjaman online tersebut tergolong illegal. Daftar pinjaman online illegal terlampir pada bagian lampiran tesis ini. 3. Kekurangan dan Kelembihan Layanan Fintech Pinjaman Online Legal dan Ilegal di Indonesia. Pada umumnya setiap Warga Negara Indonesia tentu akan berusaha untuk mendapatkan pinjaman online yang legal, namun pada kenyataannya untuk mendapat kesempatan untuk meminjam secara legal saat ini tergolong lama dan memerlukan proses pengecekan terhadap keuangan calon debitur secara mendalam. Hal ini menyebabkan bertumbuhnya pinjaman online yang illegal dan tetap diminati masyarakat karena prosesnya yang mudah, cepat dan tidak berbelit. Namun, mereka tidak mengetahui dampaknya apabila mereka lalai atau wanprestasi maka perlindungan hukum terhadap calon debitur sangat minim. Biasanya untuk pinjaman online yang legal adalah mereka memberikan surat peringatan keterlambatan hingga tiga kali, baru membawa permasalahan tersebut sesuai dengan bentuk penyelesaian dengan badan penyelesaian sengketa yang disepakati misalnya melalui pengadilan yang berwenang, sedangkan pinjaman online illegal cenderung akan memaksakan debitur untuk membayarkan hutangnya dengan cara yang kurang manusiawi dan kasar, tidak sesuai dengan perlindungan hukum di Indonesia. Sedangkan untuk pinjaman online yang legal tentu segala tata caranya menganut kepada apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dimana hak dan kewajiban debitur dan kreditor tentu jelas dan tidak semena-mena. Pemberi layanan fintech pinjaman online sudah seharusnya memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan fintech pinjaman online sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi memang tidak diatur secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan fintech pinjaman online, namun dari pasal-pasal pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dapat ditarik gambaran mengenai kewajiban dan larangan bagi penyelenggara fintech pinjaman online serta hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa tersebut, diantaranya memiliki hak atas: A. Informasi terkini mengenai Layanan Fintech Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi B. Informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya C. Keharusan mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh penggunanya. D. Perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. E. Perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. F. Keharusan mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. G. Perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna. Kemudian merujuk kepada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ataupun jasa, memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang sebagaimana dijanjikan, hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipergunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan dan hak untuk dapat dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Mengacu pada kedua peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna layanan fintech pinjaman online sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman online. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan fintech pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan seperti penagihan yang dilakukan secara semena-mena (hal ini dapat terjadi pada bentuk purna- layanan pinjaman online yang legal maupun illegal). Biasanya yang marak ditemui adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau debt collector yang bertujuan memberikan rasa takut, depresi dan mempermalukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak- pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwenang. Hal ini melanggar Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 30

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta mencoreng nilai moral seseorang di masyarakat. [Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, namun praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan seseorang masih terus terjadi.](#) Berikut merupakan [faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik](#), yang dalam hal ini ada kaitannya dengan Fintech Pinjaman Online yaitu: 23 1. Keterbatasan adanya Tenaga Ahli; Tingkat kejahatan siber di Indonesia semakin meningkat, dengan keterbatasan personil dan tenaga ahli di pihak kepolisian Indonesia maka penyelesaian kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan menjadi tidak efektif. [Akibatnya dirasakan langsung oleh pihak korban atau kejahatan siber itu sendiri. Kualitas fasilitas teknologi informasi di Indonesia memang sudah cukup baik, namun tidak sebanding dengan jaminan keamanan oleh para](#) penggunanya. 2. Kurangnya [pengawasan Pemerintah Pengawasan](#) yang masih kurang [penggunaan internet](#) ini memiliki potensi [besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan cyber crime](#) 23 Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19. 2019, h.31-52. (dunia maya). Karena kejahatan dengan menggunakan teknologi terjadi jika adanya akses internet yang cukup memadai. Saat ini fasilitas internet di sejumlah kota besar di Indonesia sudah cukup memadai baik dari segi kecepatan akses serta kemudahan pemasangan jaringan akses internet. Tetapi dengan tidak adanya kebijakan dan langkah preventif yang menjadi faktor utama, para pengguna bisa dengan bebas mengakses data-data tertentu yang dapat disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. 3. Kendala Prosedural Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Kurangnya pengertian terhadap pemaknaan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal tersebut menyebabkan penegakan hukum tidak efektif dan terkadang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SELAKU PENGGUNA JASA FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN 1. Perlindungan Hukum Debitur yang Menggunakan Layanan Fintech (Pinjaman Online). Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 24 Perlindungan hukum ialah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia yang layak. [Pengguna jasa fintech pinjaman online dapat dikategorikan sebagai konsumen, memiliki hak-hak sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.](#) Hubungan antara 24 Hukum Online, "Perbedaan Perlindungan dan Penegakan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-perlindungan-dan-penegakan-hukum-1t6230577e1a784/>, diunduh tanggal 14 September 2023. [konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan, tetapi](#) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang [Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen, sebagaimana](#) diatur dalam [Pasal 45 Ayat \(3\) menentukan, bahwa penyelesaian](#) sengketa diluar [pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.](#) Hubungan antara [pengguna dan penyelenggara layanan pinjaman online](#) terikat oleh [suatu perjanjian yang menggunakan media elektronik](#) bisa saja dalam perjanjian yang ditandatangani dengan tandatangan digital. Kemudian, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 26 ayat 1 juga mengatur terkait penggunaan informasi terkait data pribadi setiap orang tidak boleh dilanggar privasinya, jika tidak orang yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian sanksinya diatur pada [Pasal 27 ayat \(3\) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 \(empat\) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 \(tujuh ratus lima puluh juta Rupiah\)](#) dan [Pasal 45B](#) kesengajaan [dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi](#) seseorang dapat [dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 \(empat\) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 \(tujuh ratus lima puluh juta rupiah\).](#) Adanya aturan dengan tujuan [memberikan perlindungan kepada pengguna layanan pinjaman online](#), namun memang [belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pengguna layanan pinjaman online.](#) Pelanggaran tersebut kini ternyata telah mengarah kepada ancaman dan teror terhadap para [pengguna layanan pinjaman online yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran.](#) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai aturan dasar hak asasi manusia pada hakekatnya telah [menentukan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang dan juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.](#) Setiap orang memiliki hak [mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.](#) Kemudian, [Pasal 19 Ayat \(2\) UU HAM menentukan, bahwa tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang maupun piutang.](#) [Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketidakmampuan membayar pinjaman tidak dapat dijadikan alasan dalam melakukan pemidanaan](#)

terhadap pengguna layanan pinjaman online, jika dipidanakan berarti penegak hukum telah melanggar aturan tersebut diatas. Sebagaimana telah diatur perlingungannya melalui peraturan perundang- undangan, tetapi dirasa perlu adanya upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kejahatan serta penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyelenggara dan pengguna layanan fintech pinjaman online. Adapun bentuk perlindungan tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 25 Dewa Ayu Trisna Dewi & Ni Ketut Supasti Darmawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna", Jurnal Acta Comitas, No. 2, Vol.6. 2021, h.271. 1. Perlindungan yang bersifat preventif Perlindungan hukum yang salah satunya dilakukan melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan instansi lainnya untuk mencegah terjadinya sengketa, dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pinjaman online dari berbagai aspek baik legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya terkait dengan Pinjol. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) agar dapat membantu dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai dampak dari penggunaan pinjaman online illegal terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang marak dilakukan di Indonesia dewasa ini. Upaya ini sifatnya adalah sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadinya layanan pinjol illegal antara kreditor dan debitur. 2. Perlindungan yang bersifat refresif Perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang telah ada dalam artian adalah telah terjadi masalah akibat adanya pinjaman online yang dilakukan antara hubungan debitur dan kreditor, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa kepada pihak yang berwenang dan dengan harapan dapat segera terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 bahwa dapat dilakukan penyelesaian hak dan kewajiban pengguna dengan upaya pengalihan portofolio pendaan yang belum dilunasi dan/atau mekanisme lain yang disepakati oleh pengguna. Kemudian di Pasal 80, dijelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian kewahiaban dengan pengalihan portofolio melalui pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha melalui system elektronik yang digunakan oleh penyelenggara dan surat dan/atau pengumuman melalui media lain kepada setiap pengguna, dengan syarat pengalihan bahwa tidak akan mengurangi hak pengguna, dilakukan dengan prinsip penyelenggaraan usaha yang sejenis, serta disetujui pengguna. Telah diatur secara komperhensif oleh peraturan perundang-undangan sebenarnya hal-hal terkait perlindungan hukum bagi debitur dalam layanan pinjaman online secara general telah sangat terlindungi dan tidak memberikan peluang bagi kreditor untuk bertindak kasar kepada debitur jika dilakukan secara legal. 2. Perlindungan Hukum kepada Masyarakat selaku pengguna jasa Fintech Ilegal dalam perspektif asas keamanan dan keselamatan konsumen. Terkait keberadaan pinjol ilegal ini hingga saat ini telah berusaha diatasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), instansi-instansi tersebut sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani fintech (pinjaman online) illegal di Indonesia. Satgas Waspada Investasi memiliki fungsi pencegahan dan dan penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Kegiatan pencegahan dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi serta pemantauan potensi dugaan tindakan melawan hukum. Untuk kegiatan penangan secara umum dilakukan dengan inventarisasi, analisis, menghentikan/menghambat tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran, menelusuri situs atau website yang berpotensi merugikan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan. 26 Hingga saat ini pemerintah senantiasa berkala melakukan blokir pinjaman online, namun karena kenyataannya lebih mudah bagi developer pinjaman online dapat mendvelop aplikasi pinjol lagi melakukan sedikit kustomisasi diakhir dengan memberikan nama/brand fintech pinjaman online baru, menyebabkan kesulitan bagi pemerintah untuk membendung permasalahan fintech illegal yang ada di Indonesia ini. Berikut merupakan modus fintech pinjaman online populer yang merugikan peminjamnya: 27 A. Seluruh data-data pribadi diambil dari handphone milik peminjam; B. Penagihan dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam handphone milik peminjam, yang mana sangat tidak menghargai privasi. C. Penagihan dilakukan dengan cara memaki, mengancam bahkan dalam bentuk pelecehan seksual dan kekasaran secara fisik terhadap yang bersangkutan. D. Bunga pinjaman yang tidak terbatas. 26 Otoritas Jasa Keuangan, "Fungsi dan Tugas Satgas", <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx> , diunduh

tanggal 14 September 2023. 27 Yudliil Firdaus, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal", Jurnal De Cive. 2022, h.105. E. Penagihan dilakukan tanpa kenal waktu, dapat dilakukan hingga malam maupun pagi hari. F. Nomor kontak pinjol tidak selalu tersedia/tidak terdaftar. G. Alamat kantor pinjol tidak jelas/tidak terdaftar. H. Sudah melakukan pembayaran tapi tidak diakui karena alasan teknis pembayaran. Pada kenyatannya privasi tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma budaya, etika dan praktik-praktik bisnis/profesional. Maka dari itu masyarakat perlu diberikan edukasi, bahwa data pribadi juga termasuk HAM yang dilindungi hukum, edukasi perlu dilakukan secara konsisten karena masyarakat Indonesia tergolong masyarakat komunal yang kehidupannya sangat terbuka dan terbiasa mudah percaya kepada orang lain. Berdasarkan kajian diatas Debitur yang menggunakan layanan fintech (pinjaman online) ilegal tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal sebagaimana halnya perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur yang menggunakan layanan fintech pinjaman online yang legal, namun tetap sebagai manusia, kita dilindungi untuk senantiasa mendapat perlakuan yang layak sebagaimana dijabarkan dalam Hak Asasi Manusia, maka dari itu sebagaimana manusia dikenal sebagai makhluk sosial terkadang jika ada debitur yang lalai membayar namun diperlakukan tidak baik oleh kreditur maka akan tetap dileraikan oleh masyarakat sekitar. Hal ini bukan karena membenarkan atas kelalaian debitur, namun karena semata-mata masyarakat umum telah terbiasa dengan penghargaan atas Hak Asasi Manusia masing-masing yaitu untuk senantiasa mendapatkan perlakuan yang layak. 3. Upaya Penyelesaian Debitur yang menggunakan layanan Fintech (Pinjaman Online) Sebelum terlibat dalam pinjaman online, sudah selayaknya dan sebaiknya untuk debitur melakukan pengecekan terhadap legalitas Pinjaman Online yang hendak mereka ajukan, terkait dengan legalitas perusahaan fintech (pinjaman online) tersebut sendiri. Pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui website Otoritas Jasa Keuangan, dapat dilakukan pengecekan mengenai pinjaman online legal yang terdaftar melalui akses www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx/. Akses tersebut dilakukan dengan membuka laman Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id/, pilih menu IKNB, kemudian pilih fintech [di kanan bawah](#). Nanti akan terbuka daftar pinjaman online atau lembaga financial technology yang terdaftar di OJK. Selain itu, juga dapat dilakukan pengecekan melalui WhatsApp (WA) resmi OJK yaitu dengan WhatsApp resmi OJK 081-157-157-157 di nomor telepon seluler, kemudian [buka aplikasi WhatsApp dan buka kontak OJK yang telah tersimpan Ketik nama pinjol yang ingin dicek. Misalnya, "AMARTHA" Kemudian mengirim pesan tunggu hingga bot selesai menelusuri dan memberikan jawaban terkait status pinjol tersebut di OJK](#). Ataupun dengan [cara](#) Telepon langsung ke Nomor: 157 atau mengirim [e-mail: waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id) atau [melalui kontak resmi OJK di nomor 157](#). 28 Dalam interaksi antara debitur dan kreditur yang dinamis dalam kaitan dengan proses pinjam meminjam dana, kemungkinan terjadinya sengketa tak terhindarkan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah perbedaan pemahaman antara debitur dan kreditur, yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terkait layanan pinjaman yang dimaksud. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan](#) juga turut memiliki kaitan dalam layanan fintech (pinjaman online) ini diatur bahwa dalam hal layanan pengaduan debitur dan kreditur yang [tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan melalui 1 \(satu\) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan \(LAPS SJK\). Hal tersebut juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terkait penyelesaian sengketa oleh lembaga atau badan](#) 28 Otoritas Jasa Keuangan, "Fungsi dan Tugas Satgas", <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/default.aspx>, diunduh tanggal 14 September 2023. [penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan, yang dalam hal ini adalah LAPS SJK. Layanan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK menyediakan layanan: A. Mediasi, penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga \(mediator\) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. B. Arbitrase, penyelesaian di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Arbiter untuk memberikan putusan arbitrase. C. Pendapat Mengikat, berdasarkan permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat \(binding opinion\) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas dan rinci, terkait penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan hal lain-lain mengenai hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Penanganan sengketa oleh LAPS SJK memiliki kriteria sebagai berikut: \(1\) Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan; \(2\) Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan \(3\) Sengketa bersifat keperdataan. LAPS SJK dapat menangani sengketa lain yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, penanganan sengketa melalui LAPS SJK bersifat rahasia dan tertutup. Prinsip-prinsip yang dianut oleh LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, LAPS SJK memiliki prinsip: 1\) Prinsip aksesibilitas](#)

Merupakan prinsip [layanan dan prosedur penyelesaian sengketa LAPS SJK mudah diakses oleh konsumen dan mencakup seluruh](#) wilayah Negara Republik [Indonesia](#). 2) [Prinsip independensi Pengawas ditunjuk untuk menjaga dan memastikan independensi LAPS SJK. Selain itu, LAPS SJK mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya](#). 3) [Prinsip keadilan LAPS SJK memiliki peraturan dalam pengambilan kesepakatan dan/atau putusan agar penyelesaian sengketa dapat bersifat adil](#). 4) [Prinsip efisiensi dan efektifitas Biaya terjangkau dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, LAPS SJK mengawasi pelaksanaan kesepakatan atau putusan](#). Proses penyelesaian melalui [LAPS SJK](#) melalui proses verifikasi dengan jangka waktu [20 \(dua puluh hari\) hari kerja](#). Kemudian, [berdasarkan peraturan LAPS SJK bahwa waktu penyelesaian sengketa untuk mediasi adalah 30 \(tiga puluh\) hari sejak para pihak sepakat untuk melakukan mediasi di LAPS SJK. Sedangkan untuk proses arbitrase, jangka waktu penyelesaiannya adalah 180 \(seratus delapan puluh\) hari terhitung ketika arbiter tunggal ditunjuk atau majelis arbitrase terbentuk](#). Dengan catatan, [jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan hal-hal sebagaimana diatur dalam peraturan LAPS SJK. Sengketa klaim kecil dan ritel, para pihak dibebaskan dari biaya-biaya layanan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dengan nilai sengketa](#) sebagai berikut sengketa [dengan](#) jumlah sampai dengan [Rp200.000.000,00 \(dua ratus juta rupiah\) untuk sengketa sektor pembiayaan, pergadaian dan financial technology, sampai dengan Rp500.000.000,00 \(lima ratus juta rupiah\) untuk sengketa sektor perbankan, pasar modal, persuransian untuk klaim asuransi jiwa, modal ventura, dan penjaminan kredit, dan sampai dengan Rp750.000.000,00 \(tujuh ratus juta rupiah\) untuk sengketa sektor perasuransian untuk klaim asuransi umum. Sengketa komersial, para pihak perlu membayar beberapa komponen biaya sesuai dengan layanan yang dipilih dan nilai sengketanya](#) (tergantung tiap kasusnya). Namun, jika debitur menggunakan layanan fintech ilegal maka penyelesaian melalui LAPS SJK disini tidak dapat berlaku, karena LAPS SJK hanya untuk penyelesaian Fintech Legal. Penyelesaian sengketa Fintech Ilegal dengan bunga yang sangat besar dan debitur merasa keberatan dapat melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan dengan mengirimkan email laporan kepada Satuan Tugas Waspada Investasi, dengan alamat email waspadainvestasi@ojk.co.id. Kemudian, laporan Anda dapat segera diteruskan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sehingga pinjol ilegal yang bersangkutan dapat diblokir.²⁹ Di dalam perspektif asas keamanan dan keselamatan konsumen terdapat hak-hak pada konsumen sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, antara lain: 1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 29 Nurhadi, "Begini Cara Melaporkan Pinjol Ilegal" <https://nasional.tempo.co/read/1644830/begini-cara-melaporkan-pinjol-ilegal-yang-kian-meresahkan>, diunduh tanggal 05 Juni 2023. 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan 9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap pengguna jasa Fintech (Pinjaman Online) Ilegal perlindungan hukum kepada Masyarakat hal tersebut telah diatur didalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, sehingga Debitur harus mematuhi ketentuan didalam Undang-undang perlindungan konsumen tersebut. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Klasifikasi fintech (pinjaman online) yang sering ditemui di Indonesia adalah crowdfunding atau peer to peer lending, yang merupakan marketplace untuk mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang kepada orang yang ingin memberikan pinjaman. [Investree dan mayoritas portal P2P lending lainnya menjadikan proses pinjam meminjam menjadi lebih sederhana karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu dan lebih terjangkau. Sistem pinjaman ini dilakukan dari individu ke individu lainnya yang bukan sebuah lembaga, maka dari itu sistem pinjaman ini disebut peer to peer lending atau crowdfunding. Sistem ini memudahkan kepada para pencari modal untuk mengembangkan usaha seperti usaha mikro, kecil dan menengah \(UMKM\). Crowdfunding atau peer to peer lending tersebut legal selama memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan](#): A. Melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan; B. Aplikasi terdapat pada playstore dan terdapat logo Otoritas Jasa Keuangan; C. Metode Penawarannya menggunakan promosi dan/atau iklan yang sifatnya resmi; D. Pengajuan kreditnya senantiasa memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan, tetap memiliki standar bagi seseorang yang mengajukan kredit; dan E. Memiliki [Alamat dan kontak perusahaan](#) dengan domisili yang [jelas dan](#) akurat. F. Sejalan dengan Peraturan⁵⁴ Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan, pinjaman Online (Pinjol) yang tergolong dalam kategori ilegal adalah pinjol yang tidak sejalan dengan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Karakteristik Pinjaman Online Ilegal adalah sebagai berikut: (1) Tidak terdaftar dan tidak izin melalui Otoritas Jasa Keuangan; (2) Aplikasi tidak terdapat aplikasi, logo Otoritas Jasa Keuangan dan pengguna melakukan intalasi

penggunaan APK (3) Promosi menggunakan broadcast pesan atau melalui platform media social yang tidak resmi (4) Pengajuan kredit sangat mudah (5) Domisili [alamat dan kontak perusahaan](#) yang [tidak jelas, bahkan tidak ada](#) informasi perihal hal [ini](#). Kekurangan dan kelebihan Pinjaman Online (Pinjol) Legal dan Ilegal di Indonesia adalah: Pinjaman Online Pinjaman Online (Pinjol) Legal (Pinjol) Ilegal Keuntungan 1. Aman, terpercaya 1. Proses pendanaan dilindungi oleh Otoritas dilakukan secara cepat, Jasa Keuangan karena tidak dilakukan pengecekan keuangan debitur yang sesuai prosedur. 2. Penyelesaian sengketa (apabila ada) dikemudian hari dilindungi oleh Peraturan Perundang- Undangan yang komperhensif. 3. Bunga pinjaman sesuai dengan aturan pemerintah Kekurangan 1. Proses lebih lama 1. Acap kali bunganya karena harus dilakukan tinggi. proses pengecekan latar belakang keuangan debitur. 2. Apabila terjadi sengketa, perlindungan hukum bagi debitur tidak komperhensif dan sering kali dilakukan kasar. 3. Tidak dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Indonesia.

2. [Pengguna jasa Fintech \(Pinjaman Online\) sebagai konsumen, memiliki hak-](#) hak sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan penyelesaiannya diatur dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang tersebut, selain itu juga diatur perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 Ayat (2) UU Hak Asasi Manusia dan Pasal 79 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 bahwa dapat dilakukan penyelesaian hak dan kewajiban pengguna dengan upaya pengalihan portofolio pendaan yang belum dilunasi dan/atau mekanisme lain yang disepakati oleh pengguna. Debitur yang menggunakan layanan fintech (pinjaman online) illegal tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal sebagaimana halnya perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur yang menggunakan layanan fintech yang legal, namun tetap sebagai manusia, kita dilindungi untuk senantiasa mendapat perlakuan yang layak sebagaimana dijabarkan dalam Hak Asasi Manusia. Layanan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK meliputi Mediasi, Arbitrase dan Pendapat Mengikat bagi penyelesaian sengketa terkait layanan pinjaman online (pinjol) yang legal, untuk penyelesaian sengketa terkait layanan pinjaman online (pinjol) yang illegal tidak dapat diselesaikan melalui LAPS SJK, namun dapat melaporkannya ke OJK dengan mengirimkan email laporan kepada Satuan Tugas Waspada Investasi, dengan alamat email waspadainvestasi@ojk.co.id. Untuk diteruskan kepada kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sehingga fintech pijaman online ilegal yang bersangkutan dapat diblokir. Perlindungan hukum kepada Masyarakat pengguna jasa Fintech illegal didalam perspektif asas keamanan dan keselamatan konsumen harus mengacu pada ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen yang harus dipatuhi oleh debitur dan kreditur. B. Saran 1. Demi keamanan penggunaan layanan pinjaman, sebaiknya debitur menggunakan layanan pinjaman online yang legal, apabila pengguna belum mengetahui apakah pijaman tersebut legal atau tidak dapat dilakukan pengecekan pada situs OJK, hal tersebut untuk menghindari segala kerugian yang dapat diderita oleh debitur akibat pinjaman yang illegal baik secara finansial maupun non-finansial, pengecekan dapat dilakukan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan, melalui Whatsapp, telepon berbayar maupun juga lewat media surat elektronik kepada alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan. Market conduct menjadi bagian yang penting agar lembaga jasa keuangan memiliki tanggung jawab terhadap instrumen keuangan atau investasi yang ditawarkan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai resiko yang akan muncul di kemudian hari. Market conduct telah diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam hal pengawasan market conduct secara onsite dan offsite untuk memastikan penerapan ketentuan perlindungan konsumen 2. Peningkatan [koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian](#) Komunikasi dan Informatika dalam melakukan sosialisasi mengenai fintech pinjaman online agar masyarakat dapat memahami perbedaan dari penyelenggara fintech legal dan ilegal dari segi legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya beserta sosialisasi yang lebih gencar mengenai hal tersebut. Hal ini untuk mencegah adanya pelanggaran HAM saat penagihan karena pengguna layanan tidak sanggup melakukan pembayaran sebagai akibat suku bunga yang terlalu tinggi. Selain itu juga masyarakat diberikan pengetahuan mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna layanan pinjaman online dan upaya yang harus dilakukan bila terjadi pelanggaran terhadap hak- hak mereka, khususnya yang mengarah pada pelanggaran HAM. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan BPHN Kementerian Hukum dan HAM dan jika sangat memungkinkan perlu adanya Undang-Undang mengenai Pinjaman Online ini, karena dewasa ini pinjaman konvensional semakin jarang diminati dan masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih tinggi dan mengikatkan lebih dari tingkatan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sebaiknya juga dilakukan senantiasa penyegaran terhadap masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan dasar yakni Hak Asasi Manusia yang merupakan hal yang penting untuk senantiasa dijunjung kapanpun dan dimanapun. DAFTAR BACAAN A. Buku Arifin, Thomas, 2018, Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hiarieej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian. Erlangga, Jakarta. Jamaluddin, 2023, Waspada Jeratan Pinjaman Online: Finance Technology, Wawasan Ilmu, Banyumas. Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Edisi Revisi: Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta. B. Jurnal/Artikel Alamaida, Zannia & Imanullah Najib. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai". Jurnal Private Law, Vol.9, No. 1. 2021. Dewi, T., Ayu, D., & Darmawan, N.

K. S. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna". Acta Comitas, Vol.6, No.2.2021. Firdaus, Yudlil. "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal", Jurnal De Cive. 2022. Hasela, Rizka Noor. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online". JDIH Kabupaten Tanah Laut. 2020. Indra, 2014. The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities, disampaikan di Seminar Internasional "Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business", Jakarta. Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, "Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding". Fakultas Hukum Universitas Jember & Fakultas Hukum Universitas Airlangga", Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.1 - Maret 2019. Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia". Fakultas Hukum Universitas Jember & Fakultas Hukum Universitas Airlangga., disetujui tanggal 23 November 2015. Jamilah, Lailatul. "Analisis Aplikasi Prinsip 5C terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus pada PT. Anugrah Surya Cemerlang Sejati Malang". Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya. 2015. Julyano, Mario & Sulityawan, Aditya Yuli. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". Jurnal Crepido, Vol.1, No.1.2019. Lestari, R. B., & Paujiah, E. "Penyuluhan Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Dampak Penggunaan Pinjaman Online Ilegal dan Rentenir di Desa Leuwiliang". PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, Vol.1, No. 70. 2021. Made, N. M. I. P. D., & Resen, G. S. K. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to peer Lending". Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.3.2021. Ober, Rodes & Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Prespektif Hak Asasi Manusia". Jurnal HAM. Vol.11, No.3. [2020. Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19](#). 2019. Sinaga, E. P., & Alhakim, A. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia". UNES Law Review, Vol.4, No.3, 2022. Sugangga, Rayyan & Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal". Pajoul (Pakuan Justice of Law), Vol.1, No.1.2020. C. Website Bestari, Novina Putri. "Daftar Pijol Legal 2023, Terdaftar dan Berizin dari OJK", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230104090004-37-402606/daftar-pinjol-legal-2023-terdaftar-dan-berizin-dari-ojk>., diunduh tanggal 05 Juni 2023. Hukum Online, "Perbedaan Perlindungan dan Penegakan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-perlindungan-dan-penegakan-hukum-lt6230577e1a784/> , diunduh tanggal 14 September 2023. Info-hukum.com, "Teori Pertanggungjawaban Pidana", Info-Hukum.com, "Teori Pertanggungjawaban Pidana", https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/#_ftnl, diunduh tanggal 27 Juni 2023, diunduh tanggal 27 Juni 2023. Nurhadi, "Begini Cara Melaporkan Pinjol Ilegal" <https://nasional.tempo.co/read/1644830/begini-cara-melaporkan-pinjol-ilegal-yang-kian-meresahkan>, diunduh tanggal 05 Juni 2023. Otoritas Jasa Keuangan, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK", https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH_TERDAFTAR_DAN_BERIZIN_PER_5_AGUSTUS_2020.pdf., diunduh tanggal 04 Januari 2023. Otoritas Jasa Keuangan, "Daftar Lampiran Pijaman Online Ilegal", https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-7-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-dan-100-Pinjaman-Online-Ilegal/LAMPIRAN_PINJOL_ILEGAL_APRIL_2022.pdf., diunduh tanggal 05 Juni 2023 Otoritas Jasa Keuangan, "Fungsi dan Tugas Satgas", <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx> , diunduh tanggal 14 September 2023. Quiserto, Rio. "Pengertian Pinjaman Online: Apakah Aman, Cara Kerja" (duwitmu.com), diunduh tanggal 05 Juni 2023. Wikanto, Adi. "[Daftar 85 Pinjol Ilegal Terbaru Maret 2023, Cek Aplikasi Pinjol Legal OJK](#)", <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-85-pinjol-ilegal-terbaru-maret-2023-cek-aplikasi-pinjol-legal-ojk>, diunduh tanggal 05 Juni 2023. Winastya, Khulafa Pinta. "Terlilit Hutang Pinjol Tak Terbayar, Ibu ini Pilih Bunuh Diri dan Tulis Surat Wasiat", <https://www.merdeka.com/trending/terlilit-hutang-pinjol-tak-terbayar-ibu-ini-pilih-bunuh-diri-dan-tulis-surat-wasiat.html>, diunduh tanggal 04 Januari 2023. 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68